



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2014

BPN. Pengendalian. Gratifikasi. Bebas KKN.

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu mendorong terwujudnya Insan Badan Pertanahan Nasional yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa untuk terwujudnya Insan Badan Pertanahan Nasional yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 5. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Memperhatikan: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Insan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Insan BPN RI, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Pejabat Lainnya adalah pejabat bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Tim Pengawas Intern adalah Tim Pengawas BPN RI yang tugasnya dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.
6. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Kepala Badan adalah Kepala BPN RI.

Pasal 2

Insan BPN RI dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk penerimaan dan/atau pemberian sehubungan dengan Gratifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan, antara lain:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;